



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA INDUK TRANSPORTASI
DI KABUPATEN BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa sistem transportasi di Kabupaten Bogor sebagai bagian dari sistem transportasi nasional mempunyai peran penting dalam mendukung pembangunan nasional;
 - b. bahwa dengan adanya dinamika pembangunan dan kebijakan pengembangan sistem transportasi, dibutuhkan perencanaan terpadu dan terintegrasi dengan Rencana Induk Transportasi Kabupaten Bogor berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi Tahun 2018 – 2029;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Transportasi di Kabupaten Bogor.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Undang-Undang...

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

10. Peraturan...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor...

- Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

18. Peraturan...

18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
24. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
25. Peraturan.....

25. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi Tahun 2018–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 112);
26. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 30);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 66);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 3);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 112);

31. Peraturan...

31. Peraturan Bupati Bogor Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 110);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOGOR TENTANG RENCANA INDUK TRANSPORTASI DI KABUPATEN BOGOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut daerah, adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor.
7. Jaringan jalan adalah seluruh jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum dan terkait satu sama lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem.
8. Jaringan prasarana adalah serangkaian simpul yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan.

9. Jaringan...

9. Jaringan pelayanan transportasi adalah susunan rute-rute pelayanan transportasi yang membentuk satu kesatuan hubungan.
10. Rencana Induk Transportasi Kabupaten Bogor yang selanjutnya disebut RIT Kabupaten Bogor adalah dokumen yang memuat perencanaan, pengaturan, pembangunan, pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi di Kabupaten Bogor.
11. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
12. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan. (UU 22 2009)
13. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
14. Manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

BAB II

ARAH KEBIJAKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) RIT Kabupaten Bogor ditetapkan untuk jangka waktu dari Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2029.

(2) RIT...

- (2) RIT Kabupaten Bogor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. visi dan misi penyelenggaraan transportasi Kabupaten Bogor;
 - b. sasaran dan tujuan penyelenggaraan transportasi Kabupaten Bogor; dan
 - c. strategi dan program penyelenggaraan transportasi Kabupaten Bogor.

Bagian Kedua

Visi

Pasal 3

Visi penyelenggaraan rencana induk transportasi Kabupaten Bogor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah Mewujudkan Kabupaten Termaju, Nyaman dan Berkeadaban.

Bagian Ketiga

Misi

Pasal 4

Misi penyelenggaraan rencana induk transportasi Kabupaten Bogor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Merata, Berkeadilan, dan Berkelanjutan.

Bagian Keempat

Sasaran dan Tujuan

Pasal 5

- (1) Sasaran Rencana Induk Transportasi Kabupaten Bogor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, adalah difokuskan pada terwujudnya pelayanan transportasi yang terintegrasi, terjangkau, selamat, tertib dan lancar.
- (2) Tujuan Rencana Induk Transportasi Kabupaten Bogor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, adalah meningkatkan sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan terintegrasi.

Bagian...

Bagian Kelima
Strategi dan Program
Paragraf 1
Umum
Pasal 6

Strategi dan program penyelenggaraan transportasi Kabupaten Bogor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan 9 (sembilan) pilar kebijakan pembangunan transportasi, yang meliputi:

- a. peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi perkotaan;
- b. pengembangan jaringan prasarana transportasi perkotaan;
- c. pengembangan sistem transportasi perkotaan berbasis jalan;
- d. pengembangan sistem transportasi perkotaan berbasis rel;
- e. pengembangan transportasi perkotaan terintegrasi;
- f. peningkatan kinerja lalu lintas;
- g. pengembangan sistem pendanaan transportasi perkotaan;
- h. pengembangan keterpaduan transportasi perkotaan dan tata ruang; dan
- i. pengembangan transportasi perkotaan yang ramah lingkungan.

Paragraf 2
Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi
Perkotaan
Pasal 7

(1) Peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilaksanakan dengan strategi:

a. Penyediaan...

- a. Penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang memenuhi standar keselamatan, dengan program meliputi:
 1. peningkatan keselamatan sarana transportasi perkotaan;
 2. peningkatan keselamatan prasarana transportasi perkotaan; dan
 3. pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan dan keamanan transportasi perkotaan.
 - b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) transportasi dan pengguna jalan yang berkeselamatan, dengan program meliputi:
 1. peningkatan kompetensi SDM dan pendidikan bagi pengguna jalan; dan
 2. peningkatan kompetensi SDM dan pendidikan bagi SDM Transportasi.
 - c. Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan standar keselamatan, dengan program meliputi:
 1. peningkatan sistem manajemen keselamatan dan keamanan transportasi perkotaan; dan
 2. mendorong operator angkutan dalam rangka pemenuhan standar keselamatan;
- (2) Peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Pengembangan Jaringan Prasarana Transportasi Perkotaan

Pasal 8

- (1) Pengembangan jaringan prasarana transportasi perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilaksanakan dengan strategi:

a. peningkatan...

- a. peningkatan pembangunan dan pengembangan prasarana dan fasilitas pendukung transportasi jalan, dengan program meliputi:
 1. pembangunan dan pengembangan terminal penumpang dengan pelayanan Tipe A;
 2. pembangunan dan pengembangan Terminal Penumpang dengan pelayanan Tipe C; dan
 3. pembangunan dan pengembangan terminal barang.
 - b. peningkatan pembangunan dan pengembangan prasarana dan fasilitas pendukung transportasi perkeretaapian, dengan program penanganan perlintasan sebidang.
 - c. pembangunan angkutan massal dengan program meliputi:
 1. *Bus Rapid Transit* (BRT);
 2. *Shuttle*;
 3. *Monorail/Light Rail Transit* (LRT);
 4. pembangunan dan/atau peningkatan akses pejalan kaki dari/ke angkutan umum (trotoar, jembatan penyeberangan orang, *underpass* dan penerangan jalan umum);
 5. penataan/pengembangan jaringan jalan untuk lajur *Bus Rapid Transit* (BRT).
 - d. Pengembangan rute angkutan penumpang umum dengan program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Pengembangan jaringan prasarana transportasi perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Pengembangan Sistem Transportasi

Perkotaan Berbasis Jalan

Pasal 9

- (1) Pengembangan sistem transportasi perkotaan berbasis jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilaksanakan dengan strategi penataan angkutan orang tidak dalam trayek, dengan program meliputi:
 - a. *The City Of Sport and Tourism* (CPOT); dan
 - b. angkutan sekolah.
- (2) Pengembangan sistem transportasi perkotaan berbasis jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Pengembangan Sistem Transportasi

Perkotaan Berbasis Rel

Pasal 10

- (1) Pengembangan sistem transportasi perkotaan berbasis rel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dilaksanakan dengan strategi pembangunan dan pengembangan sistem angkutan umum massal berbasis rel, dengan program meliputi:
 - a. pembangunan jalur kereta api ringan/*Light Rail Transit* (LRT);
 - b. pembangunan jalur ganda (*Double Track*); dan
 - c. program pengelolaan perkeretaapian.
- (2) Pengembangan sistem transportasi perkotaan berbasis rel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6...

Paragraf 6

Pengembangan Transportasi

Perkotaan Terintegrasi

Pasal 11

- (1) Pengembangan transportasi perkotaan terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, dilaksanakan dengan strategi Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan terintegrasi dengan pengembangan simpul-simpul transportasi yang terhubung dengan koridor utama jaringan angkutan umum massal, dengan program meliputi:
 - a. pengembangan simpul transportasi perkotaan terpadu;
 - b. pengembangan fasilitas perpindahan moda/fasilitas alih moda/fasilitas integrasi intra dan antar moda; dan
 - c. pembangunan/peningkatan fasilitas penunjang angkutan massal.
- (2) Pengembangan transportasi perkotaan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7

Peningkatan Kinerja Lalu Lintas

Pasal 12

- (1) Peningkatan kinerja lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, dilaksanakan dengan strategi:
 - a. penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan nasional Jabodetabek, dengan program meliputi:
 1. perbaikan ruas jalan yang mengalami *Bottleneck*; dan
 2. penerapan *Electronic Law Enforcement* (ELE).
 - b. penerapan sistem transportasi perkotaan dan penurunan kemacetan transportasi perkotaan dengan Manajemen Permintaan/Kebutuhan Lalu Lintas dengan pendekatan *Push and Pull*, dengan program meliputi:

1. manajemen...

1. manajemen dan rekayasa lalu lintas di kawasan *Central Business District* (CBD); dan
 2. pengembangan sistem kontrol lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Peningkatan kinerja lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8

Pengembangan Sistem Pendanaan Transportasi Perkotaan

Pasal 13

- (1) Pengembangan Sistem Pendanaan Transportasi perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, dilaksanakan dengan strategi:
- a. pemanfaatan dan optimalisasi dana pemerintah dan dana perimbangan daerah, dengan program pemberian subsidi dan *Public Service Obligation* (PSO) angkutan umum massal;
 - b. meningkatkan pemanfaatan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)/(KSDPK), dengan sejumlah program meliputi:
 1. penerapan konsep kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU)/(KSDPK);
 2. optimalisasi pemanfaatan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR).
- (2) Pengembangan sistem pendanaan transportasi perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 9...

Paragraf 9

Pengembangan Keterpaduan Transportasi
Perkotaan dan Tata Ruang

Pasal 14

- (1) Pengembangan keterpaduan transportasi perkotaan dan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, dilaksanakan dengan strategi:
 - a. peningkatan akses terhadap angkutan umum dengan pembangunan berorientasi angkutan umum/*Transit Oriented Development* (TOD), dengan program pembangunan berorientasi angkutan umum (*Transit Oriented Development/TOD*) pada tipologi TOD Kota (skala layanan regional); dan
 - b. meningkatkan ketersediaan regulasi keterpaduan transportasi dan tata ruang yang efektif dan harmonis, dengan program pengembangan *compact city*;
- (2) Pengembangan keterpaduan transportasi perkotaan dan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 10

Pengembangan Transportasi Perkotaan
yang Ramah Lingkungan

Pasal 15

- (1) Pengembangan Transportasi perkotaan yang Ramah Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i, dilaksanakan dengan strategi:
 - a. pemanfaatan bahan bakar yang berbasis energi baru terbarukan, dengan program peningkatan diversifikasi bahan bakar ramah lingkungan;
 - b. peningkatan...

- b. peningkatan penerapan pengaturan penggunaan kendaraan pribadi pada waktu dan lokasi tertentu (zona emisi, *car free day*, Kawasan Tertib Lalu Lintas) dengan program meliputi:
 - 1. pembatasan usia kendaraan;
 - 2. penyelenggaraan hari bebas kendaraan/*Car Free Day*; dan
 - 3. penyelenggaraan Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL).
 - c. Pengembangan fasilitas untuk kendaraan tidak bermotor (fasilitas pejalan kaki dan pesepeda), dengan program meliputi:
 - 1. peningkatan penggunaan kendaraan tidak bermotor (*Bike Sharing*); dan
 - 2. pembangunan fasilitas pejalan kaki dan jalur sepeda.
- (2) Pengembangan transportasi perkotaan yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan RIT Kabupaten Bogor dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut:
 - a. Tahap I Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2024;
 - b. Tahap II Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
- (2) Sebagai tindaklanjut pelaksanaan RIT Kabupaten Bogor, disusun rencana aksi yang paling sedikit memuat:
 - a. waktu pelaksanaan;
 - b. pendanaan; dan
 - c. mekanisme penyelenggaraan.
- (3) Penyusunan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi dan mengacu pada RIT Jabodetabek.

Pasal 17

Waktu pelaksanaan RIT Kabupaten Bogor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a berlaku 6 (enam) tahun untuk kurun waktu Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2029.

Pasal 18

Pendanaan RIT Kabupaten Bogor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor, dan pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Mekanisme penyelenggaraan RIT Kabupaten Bogor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. penyusunan rencana aksi untuk menyelaraskan rencana program dan pembangunan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota/Kabupaten yang berbatasan;
- b. proses tahapan pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kewenangan, waktu pelaksanaan dan pendanaan yang tertuang dalam rencana aksi rencana induk transportasi Kabupaten Bogor;
- c. evaluasi setiap tahapan kegiatan rencana induk transportasi Kabupaten Bogor.

BAB IV

WEWENANG DAN TUGAS

PEMERINTAH DAERAH

Pasal 20

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mempedomani RIT Jabodetabek dalam perencanaan pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan, serta pengawasan dan evaluasi transportasi di wilayah Kabupaten Bogor.

Pasal 21...

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan RIT Jabodetabek dan menetapkan RIT Kabupaten Bogor sebagai kebijakan Daerah.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang perhubungan, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang keuangan dan perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.
- (3) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. memberikan fasilitas teknis, pembiayaan, dan/atau manajemen berupa proses penyusunan study kelayakan, rencana teknis, rencana rinci, dan pembangunan dalam rangka:
 1. peningkatan penyediaan pelayanan angkutan umum di Wilayah Kabupaten Bogor;
 2. pengembangan serta peningkatan sarana dan prasarana penunjang transportasi; dan
 3. pelaksanaan manajemen permintaan lalu lintas.
 - b. mendukung dan mengkoordinasikan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang keuangan dan perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan dalam penyelenggaraan Rencana Induk Transportasi Kabupaten Bogor.
- (4) perangkat...

- (4) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. memberikan persetujuan dan/atau izin pemanfaatan bagian-bagian jalan kabupaten;
 - b. memberikan kajian teknis peil banjir;
 - c. memberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR); dan
 - d. penyelenggaraan jalan dan jembatan.
- (5) Perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tanggung jawab untuk memberikan persetujuan atas pemanfaatan dan/atau penggunaan Barang Milik Daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan barang milik daerah.
- (6) Perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi penyesuaian perencanaan tata ruang wilayah.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan RIT Kabupaten Bogor dapat melibatkan Badan Usaha.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha berbentuk perseroan terbatas dan/atau koperasi.
- (3) Pimpinan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan persetujuan atas pendayagunaan aset badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23...

Pasal 23

Dalam hal kebutuhan perencanaan, pembangunan, pengembangan dan operasional transportasi yang melintasi batas wilayah administratif Kabupaten Bogor dapat dituangkan dalam nota kesepakatan antara masing-masing Pemerintah Daerah.

Pasal 24

Dalam rangka pelaksanaan RIT Kabupaten Bogor, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor mendukung proses kemudahan perizinan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Untuk melaksanakan pembangunan dan pengembangan transportasi diwilayah Kabupaten Bogor, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang perhubungan dapat melakukan koordinasi dan sinkronisasi terhadap pemanfaatan dan/atau penggunaan Barang Milik Daerah, dan/atau pendayagunaan aset badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

EVALUASI

Pasal 26

- (1) Dinas melakukan evaluasi terhadap RIT Kabupaten Bogor.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan Lingkungan Strategis baik Daerah dan Nasional, Proyek Strategis Nasional, atau perkembangan teknologi dalam bidang transportasi, evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(4) Dalam...

- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa rekomendasi untuk melakukan perubahan terhadap RIT Kabupaten Bogor, Kepala Dinas melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada Bupati.

BAB VI
KOORDINASI

Pasal 27

Dalam penyelenggaraan transportasi Jabodetabek dilakukan koordinasi melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan dan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 1 Maret 2023
Plt. BUPATI BOGOR

ttd.

IWAN SETIAWAN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 1 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd.

BURHANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2023
NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


HERISON

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BOGOR
 NOMOR : 6 TAHUN 2023
 TANGGAL : 1 MARET 2023
 TENTANG : RENCANA INDUK TRANSPORTASI
 DI KABUPATEN BOGOR

A. PENINGKATAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI PERKOTAAN

NO	STRATEGI / PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA AKSI	WAKTU PELAKSANAAN							PENANGGUNG JAWAB	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
A.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi										
1	Peningkatan Keselamatan Sarana Transportasi Perkotaan										
a)	Inspeksi terhadap Kepatuhan Pemasangan Perlengkapan Keselamatan di dalam Kendaraan	Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Umum dan di Jalan Raya									Dishub Kab. Bogor
b)	Pengawasan terhadap <i>Overloading</i> , Pembatasan Jam Operasional Kendaraan Angkutan Tambang	Operasional Penertiban Gabungan									Dishub Kab. Bogor
		Pengadaan Peralatan Kegiatan <i>Ramp Check</i> (Kendaraan Operasional 2 Unit, Timbangan <i>Portable</i> 4 set, Tenda <i>Portable</i> , Meja, Kursi, Biaya Operasional Petugas)									Kemenhub, Dishub Kab. Bogor
		Penetapan Lokasi <i>Ramp Check</i>									Dishub Kab. Bogor
		Pengadaan Lahan <i>Ramp Check</i>									Kemenhub, Dishub Kab. Bogor
		Penetapan Jalan Tambang									
c)	Penyelenggaraan Uji Kelayakan Sarana Transportasi	1. Pelayanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor									Dishub Kab. Bogor
		2. Pengadaan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor									Dishub Kab. Bogor

NO	STRATEGI / PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA AKSI	WAKTU PELAKSANAAN						PENANGGUNG JAWAB	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
		3. Pemeliharaan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor								Dishub Kab. Bogor
		4. Pengadaan Kendaraan dan Peralatan Pemeriksaan di Jalan								Dishub Kab. Bogor
		5. Pengadaan Bukti Tanda Lulus Uji Elektronik								Dishub Kab. Bogor
		6. <i>Feasibility Study</i> Pembangunan Gedung Uji di Wilayah Barat, Wilayah Timur dan Selatan Kabupaten Bogor								Dishub Kab. Bogor
		7. Pembebasan Lahan Gedung Uji di Wilayah Barat Kabupaten Bogor								Dishub Kab. Bogor
		8. Pembebasan Lahan Gedung Uji di Wilayah Timur Kabupaten Bogor								Dishub Kab. Bogor
		9. Pembebasan Lahan Gedung Uji di Wilayah Selatan Kabupaten Bogor								Dishub Kab. Bogor
		10. Penyusunan <i>Detail Engineering Design</i> (DED) Gedung Uji di Wilayah Barat Kabupaten Bogor								Dishub Kab. Bogor
		11. Penyusunan <i>Detail Engineering Design</i> (DED) Gedung Uji di Wilayah Timur Kabupaten Bogor								Dishub Kab. Bogor
		12. Penyusunan <i>Detail Engineering Design</i> (DED) Gedung Uji di Wilayah Selatan Kabupaten Bogor								Dishub Kab. Bogor

NO	STRATEGI / PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA AKSI	WAKTU PELAKSANAAN						PENANGGUNG JAWAB		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029	
		13. Pembangunan Gedung Uji dan Pengadaan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor di Wilayah Barat Kabupaten Bogor								Kemenuh, BUMD	
		14. Pembangunan Gedung Uji dan Pengadaan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor di Wilayah Timur Kabupaten Bogor								Kemenuh, BUMD	
		15. Pembangunan Gedung Uji dan Pengadaan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor di Wilayah Selatan Kabupaten Bogor								Kemenuh, BUMD	
		16. Pelayanan Pendaftaran Pengujian Kendaraan Bermotor <i>Online</i>								Dishub Kab. Bogor	
2	Peningkatan Keselamatan Prasarana Transportasi Perkotaan										
a)	Pengawasan Prasarana dan Fasilitas Perlegkapan Jalan	Audit Prasarana dan Fasilitas Perlengkapan Jalan									Dishub Kab. Bogor
		Penyusunan Peraturan Bupati/SK Bupati tentang Penegakan Hukum, Sanksi terhadap Pelanggaran Prasarana Lalu Lintas dan Perlengkapan Jalan									Dishub Kab. Bogor

NO	STRATEGI / PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA AKSI	WAKTU PELAKSANAAN							PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		Sosialisasi terkait Peraturan Bupati dan SK Bupati tentang Penegakan Hukum, Sanksi terhadap Pelanggaran Prasarana Lalu Lintas dan Perlengkapan Jalan								Dishub Kab. Bogor
		Pengawasan Implementasi hasil Rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas								Dishub Kab. Bogor
b)	Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan	Tindaklanjut Rekomendasi Kajian <i>Black Spot Area</i> (Rawan Kecelakaan)								Dishub Kab. Bogor
		Perbaikan Geometrik Jalan								DPUPR
		Peningkatan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Kabupaten								Dishub Kab. Bogor
c)	Pengendalian Lingkungan Jalan dan Rel Kereta Api yang Berkeselamatan	Penertiban yang menjadi Hambatan Sampung (Parkir Liar, PKL, dll)								DPUPR, POL PP dan Dishub Kab Bogor
		Pengadaan Kendaraan Derek								Dishub Kab. Bogor
		Pengadaan Gembok Roda								Dishub Kab. Bogor
		Pembangunan Pos Pengamanan								Dishub Kab. Bogor
d)	Penilaian Laik Operasi Jalan	Rekomendasi Laik Operasi Jalan Baru								Dishub Kab. Bogor
e)	Penetapan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	Kajian Kebutuhan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)								Dishub Kab. Bogor
		Penetapan PERBUP								Dishub Kab. Bogor
		Sosialisasi PERBUP tentang RASS								Dishub Kab. Bogor
f)	Penetapan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas	Kajian Kebutuhan Fasilitas Lalu Lintas								Dishub Kab. Bogor
		Penetapan PERBUP								Dishub Kab. Bogor

NO	STRATEGI / PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA AKSI	WAKTU PELAKSANAAN						PENANGGUNG JAWAB	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
3.	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan dan Keamanan Transportasi									
a)	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas	1. Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas								Dishub Kab. Bogor
		2. Pengadaan Pagar Pengaman (<i>Guardrail</i>)								Dishub Kab. Bogor
		3. Pengadaan Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas								Dishub Kab. Bogor
		4. Marka Jalan								Dishub Kab. Bogor
		5. Alat Penerangan Jalan								Dishub Kab. Bogor
		6. Patok Pengaman (<i>Delineator</i>)								Dishub Kab. Bogor
		7. Cermin Lalu Lintas								Dishub Kab. Bogor
		8. <i>Road Barrier</i>								Dishub Kab. Bogor
		9. Paku Jalan								Dishub Kab. Bogor
		10. Pengadaan Palang Pintu dan Persinyalan di Perlintasan Sebidang								Kemenhub dan Dishub Kab. Bogor
b)	Pengadaan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)	Pengadaan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)								Dishub Kab. Bogor
B.	Peningkatan Kapasitas SDM Transportasi dan Pengguna Jalan yang Berkeselamatan									
1	Peningkatan Kompetensi SDM dan Pendidikan Bagi Pengguna Jalan									
a)	Penyelenggaraan Pendidikan Keselamatan Transportasi untuk Anak Usia Dini dan Pelajar	Terselenggaranya Sosialisasi Keselamatan dan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan untuk Usia Dini								Dishub Kab. Bogor

NO	STRATEGI / PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA AKSI	WAKTU PELAKSANAAN						PENANGGUNG JAWAB	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
		Sosialisasi Keselamatan dan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan untuk Pelajar								Dishub Kab. Bogor
b)	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Berkendara yang Berkeselamatan untuk Angkutan Umum	Sosialisasi Keselamatan dan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan untuk Operator Angkutan								Dishub Kab. Bogor
		Sosialisasi Keselamatan dan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan untuk Pengemudi Angkutan								Dishub Kab. Bogor
c)	Pemeriksaan terhadap Kondisi Kesehatan dan Perilaku Pengemudi Angkutan Umum	Pemeriksaan di Terminal Penumpang dan <i>Pool</i> Angkutan Umum pada saat Penyelenggaraan <i>Ramp Check</i> , Masa Angkutan Lebaran dan Natal Tahun Baru								Dishub Kab. Bogor
d)	Pembinaan dan Pengawasan Sekolah Mengemudi	Penyusunan Peraturan Bupati/SK Bupati tentang Sekolah mengemudi								Dishub Kab. Bogor
		Penyusunan SOP dan Pembentukan Tim yang dituangkan dalam Surat Keputusan								Dishub Kab. Bogor
		Penerbitan Izin Sekolah Mengemudi								Dishub Kab. Bogor
		Pengawasan dan Evaluasi Sekolah Mengemudi								Dishub Kab. Bogor
e)	Pemilihan Abiyasa Teladan	Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudik Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan								Dishub Kab. Bogor
f)	Pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas								Dishub Kab. Bogor
		Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan								Dishub Kab. Bogor

NO	STRATEGI / PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA AKSI	WAKTU PELAKSANAAN						PENANGGUNG JAWAB		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029	
g)	Pembangunan Taman Edukatif Keselamatan Lalu Lintas	Penyusunan <i>Detail Engeneering Design</i> (DED) Pembangunan taman edukatif lalu lintas								Dishub Kab. Bogor	
		Pembangunan Taman Edukatif Lalu Lintas beserta Kelengkapannya								Kemenhub, Dishub Kab. Bogor, Swasta	
h)	Peningkatan Kualitas SDM pada kegiatan Penerapan SMK di Perusahaan Angkutan Umum	Peningkatan Kualitas SDM Pengusaha PO								Dishub Kab. Bogor	
		Peningkatan Kualitas SDM Sopir								Dishub Kab. Bogor	
		Peningkatan Kualitas SDM Bengkel								Kemenhub, Dishub Kab. Bogor, Swasta	
C. Peningkatan kompetensi SDM dan pendidikan bagi SDM Transportasi											
1. Peningkatan Sistem Manajemen Keselamatan dan Keamanan Transportasi											
a)	Penyelenggaraan Manajemen Kecepatan Kendaraan Termasuk Traffic Calming	1. Studi Penetapan Titik Lokasi <i>Traffic Calming</i>									Dishub Kab. Bogor
		2. Penerapan Titik Lokasi <i>Traffic Calming</i>									Dishub Kab. Bogor
		3. Evaluasi Titik Lokasi <i>Traffic Calming</i>									Dishub Kab. Bogor
b)	Pelaksanaan Sosialisasi Dalam Rangka Mengembangkan Budaya Safety First	Sosialisasi Penyuluhan Keselamatan dan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan									Dishub Kab. Bogor
		Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Umum									Dishub Kab. Bogor
c)	Penyusunan Protokol Kelalulintasan Kendaraan Darurat	Pembahasan Forum Lalu Lintas									Dishub Kab. Bogor

NO	STRATEGI / PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA AKSI	WAKTU PELAKSANAAN						PENANGGUNG JAWAB	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
2.	Mendorong Operator Angkutan Dalam Rangka Pemenuhan Standar Keselamatan									
	Penerapan SMK (Sistem Manajemen Keselamatan) di Perusahaan Angkutan Umum	Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Umum dan Pembinaan Pengusaha/Operator Angkutan Umum dan Bengkel								Dishub Kab. Bogor
		Membuat Peraturan Bupati tentang SMK di Perusahaan Angkutan Umum								Dishub Kab. Bogor

Plt. BUPATI BOGOR,

ttd.

IWAN SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


HERISON

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BOGOR
 NOMOR : 6 TAHUN 2023
 TANGGAL : 1 MARET 2023
 TENTANG : RENCANA INDUK TRANSPORTASI
 DI KABUPATEN BOGOR

B. PENGEMBANGAN JARINGAN PRASARANA TRANSPORTASI PERKOTAAN

NO	STRATEGI / PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA AKSI	WAKTU PELAKSANAAN						PENANGGUNG JAWAB	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
A.	Peningkatan Pembangunan dan Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Transportasi Jalan									
1	Pembangunan dan Pengembangan Terminal Penumpang Dengan Pelayanan Tipe A									
a)	Terminal Cibinong baru	<i>Feasibility Study</i> Terminal Cibinong Baru								Kemhub/ Dishub Kab. Bogor
		Pembebasan Lahan								Kemhub/ Dishub Kab. Bogor
		Perencanaan <i>Detail Engineering Design</i> (DED) Pembangunan Terminal Cibinong Baru								Kemhub/ Dishub Kab. Bogor
		Pembangunan Terminal Cibinong Baru								Kemhub/ Dishub Kab. Bogor
		Pembangunan Fasilitas Pejalan Kaki								Kemhub/ Dishub Kab. Bogor
b)	Pembangunan Terminal di Cileungsi	<i>Feasibility Study</i> Terminal Cileungsi								Kemhub/ Dishub Kab. Bogor
		Pembebasan Lahan								Kemhub/ Dishub Kab. Bogor
		Perencanaan <i>Detail Engineering Design</i> (DED) Pembangunan Terminal Cileungsi								Kemhub/ Dishub Kab. Bogor
		Pembangunan Terminal Cileungsi								Kemhub/ Dishub Kab. Bogor
		Pembangunan Fasilitas Pejalan Kaki								Kemhub/ Dishub Kab. Bogor

NO	STRATEGI / PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA AKSI	WAKTU PELAKSANAAN						PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	
2	Pembangunan dan Pengembangan Terminal Penumpang Dengan Pelayanan Tipe C								
a)	Pengembangan dan/atau Peningkatan Pelayanan Terminal di Jasinga	Pembebasan Lahan							Dishub Kab. Bogor
		Perencanaan <i>Detail Engineering Design</i> (DED) Pembangunan Terminal Jasinga							Dishub Kab. Bogor
		Pembangunan Terminal Jasinga							Dishub Kab. Bogor
b)	Pengembangan dan/atau Peningkatan Pelayanan Terminal di Jonggol	Perencanaan <i>Detail Engineering Design</i> (DED) Terminal Jonggol							Dishub Kab. Bogor
		Pembangunan Terminal Jonggol							Dishub Kab. Bogor
c)	Pembangunan Terminal di Cariu	<i>Review Feasibility Study</i> Terminal Cariu							Dishub Kab. Bogor
		Pembebasan Lahan							Dishub Kab. Bogor/ DPKPP
		Perencanaan <i>Detail Engineering Design</i> (DED) Pembangunan Terminal Cariu							Dishub Kab. Bogor
		Pembangunan Terminal Cariu							Dishub Kab Bogor
		Pembangunan Fasilitas Pejalan Kaki						Dishub Kab. Bogor/ DPUPR	
d)	Pembangunan Terminal di Dramaga	<i>Feasibility Study</i> Terminal Dramaga							Dishub Kab. Bogor
		Pembebasan Lahan							Dishub Kab. Bogor
		Perencanaan <i>Detail Engineering Design</i> (DED) Pembangunan Terminal Dramaga							Dishub Kab. Bogor
		Pembangunan Terminal Dramaga							Dishub Kab Bogor
		Pembangunan Fasilitas Pejalan Kaki							Dishub Kab. Bogor
e)	Pengembangan Terminal Laladon	Pembebasan Lahan							Dishub Kab. Bogor
		Perencanaan <i>Detail Engineering Design</i> (DED) Pembangunan Terminal Laladon							Dishub Kab. Bogor
		Pembangunan Terminal Laladon							Dishub Kab Bogor
		Pembangunan Fasilitas Pejalan Kaki							Dishub Kab. Bogor

NO	STRATEGI / PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA AKSI	WAKTU PELAKSANAAN						PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	
f)	Pembangunan Terminal di Tenjo	<i>Feasibility Study</i> Terminal Tenjo							Dishub Kab. Bogor
		Pembebasan Lahan							Dishub Kab. Bogor
		Perencanaan <i>Detail Engineering Design</i> (DED) Pembangunan Terminal Tenjo							Dishub Kab. Bogor
		Pembangunan Terminal Tenjo							Dishub Kab Bogor
		Pembangunan Fasilitas Pejalan Kaki							Dishub Kab. Bogor
g)	Pengembangan Terminal Bojonggede (<i>Sky Bridge, Park and Ride, Pembangunan Jalan Belakang Terminal</i>)	Pembebasan Lahan							Dishub Kab. Bogor
		<i>Detail Engineering Design</i> (DED) Fasilitas Angkutan Umum							Dishub Kab. Bogor
		Pembangunan Pengembangan Terminal Bojonggede							Dishub Kab. Bogor
h)	Pengembangan Terminal Parung	Pembebasan Lahan Akses Jalan							Dinas PUPR Kab. Bogor
		Perencanaan <i>Detail Engineering Design</i> (DED) Pembangunan Terminal Parung							Dishub Kab. Bogor
		Pembangunan Terminal Parung							Dishub Kab Bogor
		Pembangunan Fasilitas Pejalan Kaki							Dishub Kab. Bogor
3	Pembangunan dan Pengembangan Terminal Barang								
Rencana Pengembangan Terminal Barang/ Peti Kemas									
a)	Terminal Barang/Peti Kemas di Desa Nambo Kecamatan Klapanunggal	<i>Feasibility Study</i> Terminal Barang/Peti Kemas							Dishub Kab. Bogor
		Pembebasan Lahan							Dishub Kab. Bogor
		Perencanaan <i>Detail Engineering Design</i> (DED) Pembangunan Terminal Barang/Peti Kemas							Dishub Kab. Bogor
		Pembangunan Terminal barang/Peti Kemas						Dishub Kab Bogor	
b)	Alternatif Terminal Barang/Peti Kemas di Kecamatan Tenjo	<i>Feasibility Study</i> Terminal Barang/Peti Kemas							Dishub Kab. Bogor
		Pembebasan Lahan							Dishub Kab. Bogor

NO	STRATEGI / PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA AKSI	WAKTU PELAKSANAAN						PENANGGUNG JAWAB	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
		Perencanaan <i>Detail Engineering Design</i> (DED) Pembangunan Terminal Barang/Peti Kemas								Dishub Kab. Bogor
		Pembangunan Terminal Barang/Peti Kemas								Dishub Kab Bogor
c)	Alternatif Terminal Barang/Peti Kemas di Kecamatan Jonggol.	<i>Feasibility Study</i> Terminal Barang/Peti Kemas								Dishub Kab. Bogor
		Pembebasan Lahan								Dishub Kab. Bogor
		Perencanaan <i>Detail Engineering Design</i> (DED) Pembangunan Terminal Barang/Peti Kemas								Dishub Kab. Bogor
		Pembangunan Terminal Barang/Peti Kemas								Dishub Kab Bogor
d)	Perumusan Jaringan Lintas Angkutan Barang	Kajian Jaringan Lintas Angkutan Barang								
		Jalan Tambang Cigudeg Rumpin								
		Usulan Trase Cigudeg - Rumpin 8 km								
		Usulan Trase Rumpin menuju <i>Interchange</i> JORR 3 ±2 km								
		Penetapan Jaringan Lintas Angkutan Barang								
Rencana Pengembangan Terminal Barang										
a)	Terminal Barang Kecamatan Ciawi	<i>Feasibility Study</i> Terminal Barang								Dishub Kab. Bogor
		Pembebasan Lahan								Dishub Kab. Bogor
		Perencanaan <i>Detail Engineering Design</i> (DED) Pembangunan Terminal Barang								Dishub Kab. Bogor
		Pembangunan Terminal Barang								Dishub Kab Bogor

NO	STRATEGI / PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA AKSI	WAKTU PELAKSANAAN						PENANGGUNG JAWAB	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
B.	Peningkatan Pembangunan dan Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Transportasi Perkeretaapian									
1	Penanganan Perlintasan Sebidang									
a)	Penyusunan Studi Penanganan Perlintasan Sebidang	Kajian Perlintasan Sebidang di Kabupaten Bogor								Kemenhub/ Dishub Kab Bogor
		Penyusunan <i>Detail Engineering Design</i> (DED)								
b)	Lintas Parung Panjang - Tenjo	Pembangunan <i>Flyover</i> Tenjo								Kemenhub/ Dishub Kab Bogor/ KemenPUPR
c)	Lintas Bojonggede - Kemang	Pembangunan <i>Underpass</i>								Kemenhub/ Dishub Kab Bogor
d)	Lintas Maseng - Cigombong	Pembangunan <i>Flyover</i> Maseng								Kemenhub/ Dishub Kab Bogor/ KemenPUPR
C.	Pembangunan Angkutan Massal									
1	Bus Rapid Transit (BRT)									
a)	Sentul Selatan - Bojonggede	Sosialisasi								Dishub Kab. Bogor
		Pengadaan BRT								Dishub Kab. Bogor
		Pengoperasian BRT								Dishub Kab. Bogor
b)	Sentul Selatan - Cileungsi	Sosialisasi								Dishub Kab. Bogor
		Pengadaan BRT								Dishub Kab. Bogor
		Pengoperasian BRT								Dishub Kab. Bogor
c)	Bojonggede - Parung	Sosialisasi								Dishub Kab. Bogor
		Pengadaan BRT								Dishub Kab. Bogor
		Pengoperasian BRT								Dishub Kab. Bogor

NO	STRATEGI / PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA AKSI	WAKTU PELAKSANAAN						PENANGGUNG JAWAB	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
d)	Dramaga - Jasinga	Sosialisasi								Dishub Kab. Bogor
		Pengadaan BRT								Dishub Kab. Bogor
		Pengoperasian BRT								Dishub Kab. Bogor
e)	Ciawi - Cisarua	Sosialisasi								Dishub Kab. Bogor
		Pengadaan BRT								Dishub Kab. Bogor
		Pengoperasian BRT								Dishub Kab. Bogor
f)	Ciawi - Cigombong	Sosialisasi								Dishub Kab. Bogor
		Pengadaan BRT								Dishub Kab. Bogor
		Pengoperasian BRT								Dishub Kab. Bogor
g)	Stadion Pakansari – Situ Cikaret – Situ Cibinong – Kebun Raya LIPI – Alternatif Sentul – Stadion Pakansari	Sosialisasi								Dishub Kab. Bogor
		Pengadaan BRT								Dishub Kab. Bogor
		Pengoperasian BRT								Dishub Kab. Bogor
h)	Ciparigi - Cibinong	Sosialisasi								Dishub Kab. Bogor
		Pengadaan BRT								Dishub Kab. Bogor
		Pengoperasian BRT								Dishub Kab. Bogor
2	Shuttle									
a)	Sentul - Stadion Pakansari - Jalan Tegar Beriman	Pengadaan <i>Shuttle Bus</i>								Dishub Kab. Bogor
		Pengoperasian <i>Shuttle Bus</i>								Dishub Kab. Bogor

NO	STRATEGI / PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA AKSI	WAKTU PELAKSANAAN						PENANGGUNG JAWAB	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
3	Monorail / Light Rail Transit (LRT)									
a)	Ciawi - Cisarua	Pembangunan Rel								Dishub Kab. Bogor
		Pengadaan Kereta								Dishub Kab. Bogor
		Pengoperasian								Dishub Kab. Bogor
b)	Parung - Laladon - Dramaga - Ciampea - Jasinga	Pembangunan Rel								Dishub Kab. Bogor
		Pengadaan Kereta								Dishub Kab. Bogor
		Pengoperasian								Dishub Kab. Bogor
4	Pembangunan dan/atau Peningkatan Akses Pejalan Kaki dari/ke Angkutan Umum (Trotoar, JPO, Underpass dan PJU)									
a)	Akses Angkutan Umum/BRT dari/ke Terminal/Halte di Jabodetabek									Dishub Kab. Bogor
b)	Fasilitas Pejalan Kaki pada Akses dari/ke Simpul Transportasi									Dishub Kab. Bogor
c)	Fasilitas Pejalan Kaki di Kawasan <i>Transit Oriented Development</i> (TOD)									Dishub Kab. Bogor
5	Penataan/Pengembangan Jaringan Jalan Untuk Lajur BRT									
a)	Sentul Selatan – Babakan Madang – Terusan Sentul – Alternatif Sentul – Stadion Pakan Sari – Jalan Tegar Beriman – Terminal Bojonggede	Restrukturisasi Angkutan Umum								Dishub Kab. Bogor
		<i>Detail Engineering Design</i> (DED) Penataan Jalan (Marka Jalan dan <i>Shelter</i>)								Dishub Kab. Bogor
		Pembangunan Marka dan <i>Shelter</i>								Dishub Kab. Bogor
b)	Sentul Selatan – Citereup – Mayor Oking – Narogong – Cileungsi	Restrukturisasi Angkutan Umum								Dishub Kab. Bogor
		<i>Detail Engineering Design</i> (DED) Penataan Jalan (Marka Jalan dan <i>Shelter</i>)								Dishub Kab. Bogor
		Pembangunan Marka dan <i>Shelter</i>								Dishub Kab. Bogor
c)	Terminal Bojonggede – Bojonggede Kemang – Jalan Raya Parung – Terminal Parung	Restrukturisasi Angkutan Umum								Dishub Kab. Bogor
		<i>Detail Engineering Design</i> (DED) Penataan Jalan (Marka Jalan dan <i>Shelter</i>)								Dishub Kab. Bogor
		Pembangunan Marka dan <i>Shelter</i>								Dishub Kab. Bogor

NO	STRATEGI / PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA AKSI	WAKTU PELAKSANAAN						PENANGGUNG JAWAB	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
d)	Laladon – Lingkar Dramaga – Jalan Raya Leuwiliang – Jalan Raya Jasinga - Terminal Jasinga	Restrukturisasi Angkutan Umum								Dishub Kab. Bogor
		<i>Detail Engineering Design</i> (DED) Penataan Jalan (Marka Jalan dan <i>Shelter</i>)								Dishub Kab. Bogor
		Pembangunan Marka dan <i>Shelter</i>								Dishub Kab. Bogor
e)	Ciawi – Gadog - Jalan Raya Puncak	Restrukturisasi Angkutan Umum								Dishub Kab. Bogor
		<i>Detail Engineering Design</i> (DED) Penataan Jalan (Marka Jalan dan <i>Shelter</i>)								Dishub Kab. Bogor
		Pembangunan Marka dan <i>Shelter</i>								Dishub Kab. Bogor
f)	Ciawi – Jalan Raya Sukabumi – Cigombong - Terminal Cicurug	Restrukturisasi Angkutan Umum								Dishub Kab. Bogor
		<i>Detail Engineering Design</i> (DED) Penataan Jalan (Marka Jalan dan <i>Shelter</i>)								Dishub Kab. Bogor
		Pembangunan Marka dan <i>Shelter</i>								Dishub Kab. Bogor
D. Pengembangan Rute Angkutan Penumpang Umum										
1 Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)										
a)	Parung – Gunung Sindur – Rumpin – Parung Panjang	Sosialisasi								Dishub Kab. Bogor
		Penyediaan Angkutan Umum								Dishub Kab. Bogor
		Pengoperasian Angkutan Umum								Dishub Kab. Bogor
b)	Cibinong – Jonggol (Citereup - PTT – Sukamakmur – Jonngol)	Sosialisasi								Dishub Kab. Bogor
		Restrukturisasi Angkutan Umum								Dishub Kab. Bogor
		Pengoperasian Angkutan Umum								Dishub Kab. Bogor

NO	STRATEGI / PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA AKSI	WAKTU PELAKSANAAN						PENANGGUNG JAWAB	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
c)	Leuwiliang – Geopark Pongkor - Malasari	Sosialisasi								Dishub Kab. Bogor
		Penyediaan Angkutan Umum								Dishub Kab. Bogor
		Pengoperasian Angkutan Umum								Dishub Kab. Bogor

Plt. BUPATI BOGOR,

ttd.

IWAN SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BOGOR
 NOMOR : 6 TAHUN 2023
 TANGGAL : 1 MARET 2023
 TENTANG : RENCANA INDUK TRANSPORTASI
 DI KABUPATEN BOGOR

C. PENGEMBANGAN SISTEM TRANSPORTASI PERKOTAAN BERBASIS JALAN

NO	STRATEGI / PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA AKSI	WAKTU PELAKSANAAN						PENANGGUNG JAWAB	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
A.	Penataan Angkutan Orang tidak dalam Trayek									
1	<i>The City Of Sports And Tourism (C’POT)</i>									
a)	Angkutan Pariwisata Kota 1 (Stadion Pakansari – Situ Cikaret – Situ Cibinong – Kebun Raya LIPI – Alternatif Sentul – Stadion Pakansari)	Kajian Kebutuhan Angkutan Pariwisata								Dishub Kab. Bogor
		Manajemen Operasional Kawasan Tertentu								Dishub Kab. Bogor
		Monitoring dan Evaluasi								Dishub Kab. Bogor
b)	Angkutan Pariwisata Kota 2 (Sentul City – Jungle Land)	Kajian Kebutuhan Angkutan Kawasan Tertentu								Dishub Kab. Bogor
		Manajemen Operasional Kawasan Tertentu								Dishub Kab. Bogor
		Monitoring dan Evaluasi								Dishub Kab. Bogor
c)	Angkutan Pariwisata Kota 3 (Terminal Jasinga – Geopark Pongkor)	Kajian Kebutuhan Angkutan Kawasan Tertentu								Dishub Kab. Bogor
		Manajemen Operasional Kawasan Tertentu								Dishub Kab. Bogor
		Monitoring dan Evaluasi								Dishub Kab. Bogor

NO	STRATEGI / PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA AKSI	WAKTU PELAKSANAAN						PENANGGUNG JAWAB	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
d)	Angkutan Pariwisata Kota 4 (Puncak - Lido dan Sekitarnya)	Kajian Kebutuhan Angkutan Kawasan Tertentu								Dishub Kab. Bogor
		Manajemen Operasional Kawasan Tertentu								Dishub Kab. Bogor
		Monitoring dan Evaluasi								Dishub Kab. Bogor
e)	Angkutan Pariwisata Kota 5 (Sentul - Cibinong dan Sekitarnya)	Kajian Kebutuhan Angkutan Pariwisata								Dishub Kab. Bogor
		Manajemen Operasional Kawasan Tertentu								Dishub Kab. Bogor
		Monitoring dan Evaluasi								Dishub Kab. Bogor
f)	Angkutan Pariwisata Kota 6 (Halimun - Salak dan Sekitarnya)	Kajian Kebutuhan Angkutan Kawasan Tertentu								Dishub Kab. Bogor
		Manajemen Operasional Kawasan Tertentu								Dishub Kab. Bogor
		Monitoring dan Evaluasi								Dishub Kab. Bogor
g)	Angkutan Pariwisata Kota 7 (Sukamakmur - Cariu dan Sekitarnya)	Kajian Kebutuhan Angkutan Kawasan Tertentu								Dishub Kab. Bogor
		Manajemen Operasional Kawasan Tertentu								Dishub Kab. Bogor
		Monitoring dan Evaluasi								Dishub Kab. Bogor
h)	Angkutan Pariwisata Kota 8 (Cileungsi - Jonggol dan Sekitarnya)	Kajian Kebutuhan Angkutan Kawasan Tertentu								Dishub Kab. Bogor
		Manajemen Operasional Kawasan Tertentu								Dishub Kab. Bogor
		Monitoring dan Evaluasi								Dishub Kab. Bogor

NO	STRATEGI / PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA AKSI	WAKTU PELAKSANAAN						PENANGGUNG JAWAB	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
i)	Angkutan Pariwisata Kota 9 (Ciseeng - Kemang dan Sekitarnya)	Kajian Kebutuhan Angkutan Kawasan Tertentu								Dishub Kab. Bogor
		Manajemen Operasional Kawasan Tertentu								Dishub Kab. Bogor
		Monitoring dan Evaluasi								Dishub Kab. Bogor
j)	Angkutan Pariwisata Kota 10 (Dramaga - Cigudeg dan Sekitarnya)	Kajian Kebutuhan Angkutan Kawasan Tertentu								Dishub Kab. Bogor
		Manajemen Operasional Kawasan Tertentu								Dishub Kab. Bogor
		Monitoring dan Evaluasi								Dishub Kab. Bogor
2	Angkutan Sekolah									
a)	Angkutan sekolah	Studi Kebutuhan Pelayanan Angkutan Sekolah								Dishub Kab. Bogor
		Pengadaan Angkutan Sekolah								Dishub Kab. Bogor
		Operasional Angkutan Sekolah								Dishub Kab. Bogor

Plt. BUPATI BOGOR,

ttd.

IWAN SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BOGOR
 NOMOR : 6 TAHUN 2023
 TANGGAL : 1 MARET 2023
 TENTANG : RENCANA INDUK TRANSPORTASI
 DI KABUPATEN BOGOR

D. PENGEMBANGAN SISTEM TRANSPORTASI PERKOTAAN BERBASIS REL

NO	STRATEGI / PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA AKSI	WAKTU PELAKSANAAN							PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
A	Pembangunan dan Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Berbasis Rel									
	Pembangunan Jalur Kereta Api Ringan (<i>Light Rail Transit /LRT</i>)									
a)	LRT Cibinong Raya	Studi Kebutuhan Angkutan Umum Massal (LRT) Cibinong Raya								Kemenhub/ Dishub Kab. Bogor
		<i>Detail Engineering Design</i> (DED) Angkutan Umum Massal (LRT) Cibinong Raya								Kemenhub/ Dishub Kab. Bogor
		Studi Kelembagaan Angkutan Umum Massal (LRT) Cibinong Raya								Kemenhub/ Dishub Kab. Bogor
		Pembangunan LRT								Kemenhub/ Dishub Kab. Bogor, Swasta
2	Pembangunan Jalur Ganda (<i>Double Track</i>)									
a)	Lintas Parung Panjang - Citayam									Kemenhub
b)	Lintas Citayam - Nambo									Kemenhub
c)	Lintas Bogor - Sukabumi									Kemenhub

NO	STRATEGI / PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA AKSI	WAKTU PELAKSANAAN						PENANGGUNG JAWAB	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
3	Program Pengelolaan Perkeretaapian									
a)	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian								Dishub Kab. Bogor
		Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian								Dishub Kab. Bogor
		Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian								Dishub Kab. Bogor

Plt. BUPATI BOGOR,

ttd.

IWAN SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI BOGOR
 NOMOR : 6 TAHUN 2023
 TANGGAL : 1 MARET 2023
 TENTANG : RENCANA INDUK TRANSPORTASI
 DI KABUPATEN BOGOR

E. PENGEMBANGAN TRANSPORTASI PERKOTAAN DAN TERINTEGRASI

NO	STRATEGI / PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA AKSI	WAKTU PELAKSANAAN						PENANGGUNG JAWAB	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
A.	Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan Terintegrasi dengan Pengembangan Simpul-Simpul Transportasi Yang Terhubung Dengan Koridor Utama Jaringan Angkutan Umum Massal									
1	Pengembangan Simpul Transportasi Perkotaan Terpadu									
		Studi Kelayakan Pembangunan Terminal Terpadu di Sentul Selatan								Dishub Kab. Bogor
a)	Terminal Terpadu Antar Moda LRT dan Transportasi Jalan di Sentul Selatan (Belanova)	Pembangunan Terminal Terpadu Sentul Selatan, serta Kebutuhan Pembebasan Lahan Seluas 18 Ha								Kemhub, Dishub Kab. Bogor, Swasta
2	Pengembangan Fasilitas Perpindahan Moda/Fasilitas Alih Moda/Fasilitas Integrasi Intra dan Antar Moda									
a)	<i>Park and Ride</i> Terminal Bojonggede	Pembangunan <i>Park and Ride</i>								Dishub Kab. Bogor/DKI
b)	<i>Park and Ride</i> di Tempat Wisata Sukaraja/Ciawi	<i>Feasibility Study Park and Ride</i>								Dishub Kab. Bogor
		<i>Detail Engineering Design (DED) Park and Ride</i>								Dishub Kab. Bogor
		Pembangunan <i>Park and Ride</i>								Dishub Kab. Bogor

NO	STRATEGI / PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA AKSI	WAKTU PELAKSANAAN						PENANGGUNG JAWAB		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029	
c)	Shared Parking Pakansari	Detail Engineering Design (DED) Shared Parking								Dishub Kab. Bogor	
		Pembangunan Shared Parking								Kemhub/ Dishub Kab. Bogor	
d)	Shared Parking Tegar Beriman	Detail Engineering Design (DED) Shared Parking								Dishub Kab. Bogor	
		Pembangunan Shared Parking								Dishub Kab. Bogor	
3	Pembangunan/Peningkatan Fasilitas Penunjang Angkutan Massal										
a)	Sentul City – Bojonggede	Detail Engineering Design (DED) Shelter SAUM									Dishub Kab. Bogor
		Pembangunan Shelter SAUM									Dishub Kab. Bogor
b)	Sentul City – Cileungsi	Detail Engineering Design (DED) Shelter SAUM									Dishub Kab. Bogor
		Pembangunan Shelter SAUM									Dishub Kab. Bogor
c)	Bojonggede – Parung	Detail Engineering Design (DED) Shelter SAUM									Dishub Kab. Bogor
		Pembangunan Shelter SAUM									Dishub Kab. Bogor
d)	Dramaga – Jasinga	Detail Engineering Design (DED) Shelter SAUM									Dishub Kab. Bogor
		Pembangunan Shelter SAUM									Dishub Kab. Bogor
e)	Ciawi – Cigombong	Detail Engineering Design (DED) Shelter SAUM									Dishub Kab. Bogor
		Pembangunan Shelter SAUM									Dishub Kab. Bogor

NO	STRATEGI / PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA AKSI	WAKTU PELAKSANAAN						PENANGGUNG JAWAB	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
f)	Ciawi – Puncak	<i>Detail Engineering Design (DED) Shelter SAUM</i>								Dishub Kab. Bogor
		<i>Pembangunan Shelter SAUM</i>								Dishub Kab. Bogor

Plt. BUPATI BOGOR,

ttd.

IWAN SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI BOGOR
 NOMOR : 6 TAHUN 2023
 TANGGAL : 1 MARET 2023
 TENTANG : RENCANA INDUK TRANSPORTASI
 DI KABUPATEN BOGOR

F. PENINGKATAN KINERJA LALU LINTAS

NO	STRATEGI / PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA AKSI	WAKTU PELAKSANAAN						PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	
A.	Penerapan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan Nasional Jabodetabek								
1	Perbaiki Ruas Jalan dan Simpang yang Mengalami "Bottleneck"								
a)	Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	Kajian Penanganan Kemacetan							Dishub Kab. Bogor
		Kajian Kinerja Simpang							Dishub Kab. Bogor
		Kajian Kinerja Ruas Jalan							Dishub Kab. Bogor
b)	Perbaiki Desain Geometrik (<i>Redesign</i>) Ruas Jalan dan Simpang	Redesign Simpang							Dishub Kab. Bogor
		Redesign Ruas Jalan							Dishub Kab. Bogor
2	Penerapan <i>Electronic Law Enforcement (ELE)</i>								
a)	Ruas Jalan di Kabupaten Bogor								Dishub Kab. Bogor
B.	Penerapan Sistem Transportasi dan Penurunan Kemacetan Transportasi dengan Manajemen Permintaan/ Kebutuhan Lalu Lintas dengan Pendekatan <i>Push and Pull</i>								
1	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Kawasan <i>Central Business District (CBD)</i>								
a)	Cibinong Raya	Kecamatan Cibinong							Dishub Kab. Bogor
		Kecamatan Bojonggede							Dishub Kab. Bogor
		Kecamatan Citereup							Dishub Kab. Bogor
2	Pengembangan Sistem Kontrol Lalu Lintas dan Angkutan Jalan								
a)	Pembangunan <i>Intelligent Transportation System (ITS)</i>	1. Survei Kebutuhan Pengembangan Fasilitas Sistem Kontrol Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (ITS)							Dishub Kab. Bogor
		2. Pengelolaan dan Pemeliharaan Sistem Kontrol Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (ITS)							Dishub Kab. Bogor

NO	STRATEGI / PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA AKSI	WAKTU PELAKSANAAN						PENANGGUNG JAWAB	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
		3. Pengadaan dan Pemasangan <i>Area Traffic Control System (ATCS)</i>								Dishub Kab. Bogor
		4. Pengadaan dan Pemasangan <i>Variable Message Sign (VMS)</i>								Dishub Kab. Bogor
		5. Pengadaan dan Pemasangan CCTV								Dishub Kab. Bogor
		6. Pengadaan dan Pemasangan <i>System Information Management Terminal</i>								Dishub Kab. Bogor
		7. Pengadaan dan Pemasangan <i>System Information Management Alat Penerangan Jalan</i>								Dishub Kab. Bogor
		8. Pengembangan CCROOM/ <i>Command Center</i> untuk Layani Masyarakat dalam Permasalahan Maupun Informasi Lalu Lintas dengan Berinteraksi Langsung maupun dengan Alat Komunikasi								Dishub Kab. Bogor
		9. Pengadaan Pemasangan Sistem <i>Bus Priority</i>								Dishub Kab. Bogor
		10. Pengadaan dan Pemasangan Detektor Lalu Lintas								Dishub Kab. Bogor
		11. Pengadaan dan Pemasangan Alat Pengukur Kecepatan Kendaraan								Dishub Kab. Bogor

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON

Plt. BUPATI BOGOR,

ttd.

IWAN SETIAWAN

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI BOGOR
 NOMOR : 6 TAHUN 2023
 TANGGAL : 1 MARET 2023
 TENTANG : RENCANA INDUK TRANSPORTASI
 DI KABUPATEN BOGOR

G. PENGEMBANGAN SISTEM PENDANAAN TRANSPORTASI PERKOTAAN

NO	STRATEGI / PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA AKSI	WAKTU PELAKSANAAN						PENANGGUNG JAWAB	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
A.	Pemanfaatan dan Optimalisasi Dana Pemerintah dan Dana Perimbangan Daerah									
1	Pemberian Subsidi dan <i>Public Service Obligation (PSO)</i> Angkutan Umum Massal									
a)	Koridor 1	BRT Sentul Selatan - Bojonggede								Dishub Kab Bogor
b)	Koridor 2	BRT Sentul Selatan - Cileungsi								Dishub Kab Bogor
c)	Koridor 3	BRT Bojonggede – Parung								Dishub Kab Bogor
d)	Koridor 4	BRT Dramaga - Jasinga								Dishub Kab Bogor
e)	Koridor 5	BRT Ciawi - Cisarua								Dishub Kab Bogor
f)	Koridor 6	BRT Ciawi - Cigombong								Dishub Kab Bogor
B.	Meningkatkan Pemanfaatan Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBUs) / (KSDPK)									
1	Penerapan Konsep Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBUs) / (KSDPK)									
	Peningkatan Kerjasama dengan Perusahaan Angkutan Umum dan Angkutan Khusus Milik Swasta dalam Rangka Penyediaan Moda Transportasi Darat	Kelembagaan Transportasi								Pemerintah Daerah/ BLUD/ BUMD/ Swasta

NO	STRATEGI / PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA AKSI	WAKTU PELAKSANAAN							PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		Pembangunan Gedung Parkir di Kawasan Pakansari dan Tegar Beriman								Pemerintah Daerah/ BLUD/ BUMD/ Swasta
		Pembangunan Angkutan Umum Massal di Kawasan Puncak								Pemerintah Daerah/ BLUD/ BUMD/ Swasta
		Pembangunan Angkutan Umum Massal di Wilayah Cibinong Raya								Pemerintah Daerah/ BLUD/ BUMD/ Swasta
		Pembangunan LRT Cibinong Raya								Pemerintah Daerah/ BLUD/ BUMD/ Swasta
		Penyediaan Angkutan Umum Wisata di Wilayah Kabupaten Bogor								Pemerintah Daerah/ BLUD/ BUMD/ Swasta
2	Optimalisasi Pemanfaatan Dana <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)									
		Perbaiki Jalan, <i>Shelter</i> , Fasilitas pejalan kaki								Pemerintah Daerah/ BLUD/ BUMD/ Swasta

NO	STRATEGI / PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA AKSI	WAKTU PELAKSANAAN						PENANGGUNG JAWAB	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
		Taman Lalu Lintas								Pemerintah Daerah/ BLUD/ BUMD/ Swasta

Plt. BUPATI BOGOR,

ttd.

IWAN SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI BOGOR
 NOMOR : 6 TAHUN 2023
 TANGGAL : 1 MARET 2023
 TENTANG : RENCANA INDUK TRANSPORTASI
 DI KABUPATEN BOGOR

H. PENGEMBANGAN KETERPADUAN TRANSPORTASI PERKOTAAN DAN TATA RUANG

NO	STRATEGI / PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA AKSI	WAKTU PELAKSANAAN						PENANGGUNG JAWAB	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
A.	Peningkatan Akses Terhadap Angkutan Umum dengan Pembangunan Berorientasi Angkutan Umum/ TOD									
1	Pembangunan Berorientasi Angkutan Umum (<i>Transit Oriented Development/TOD</i>) pada Tipologi TOD Kota (Skala Layanan Regional)									
a)	TOD Sentul City	Penyusunan Regulasi (Nota Kesepahaman Pemerintah dengan Swasta) di Wilayah Sentul City								KemenPUPR, Dinas PUPR, Dishub Kab. Bogor
b)	TOD Cibinong Raya	Penyusunan Regulasi (Nota Kesepahaman Pemerintah dengan Swasta) di Wilayah Cibinong Raya								KemenPUPR, Dinas PUPR, Dishub Kab. Bogor
c)	TOD Gunung Putri	Penyusunan Regulasi (Nota Kesepahaman Pemerintah dengan Swasta) di Wilayah Gunung Putri								KemenPUPR, Dinas PUPR, Dishub Kab. Bogor
d)	TOD Parung Panjang	Penyusunan Regulasi (Nota Kesepahaman Pemerintah dengan Swasta) di Wilayah Parung Panjang								KemenPUPR, Dinas PUPR, Dishub Kab. Bogor
e)	TOD Bojonggede/Susukan	Penyusunan Regulasi (Nota Kesepahaman Pemerintah dengan Swasta) di Wilayah Bojonggede/Susukan								KemenPUPR, Dinas PUPR, Dishub Kab. Bogor

NO	STRATEGI / PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA AKSI	WAKTU PELAKSANAAN						PENANGGUNG JAWAB	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
f)	TOD Lido	Penyusunan Regulasi (Nota Kesepahaman Pemerintah dengan Swasta) di Wilayah Lido								KemenPUPR, Dinas PUPR, Dishub Kab. Bogor
g)	TOD Cibanon	Penyusunan Regulasi (Nota Kesepahaman Pemerintah dengan Swasta) di Wilayah Cibanon								KemenPUPR, Dinas PUPR, Dishub Kab. Bogor
B.	Meningkatkan Ketersediaan Regulasi Keterpaduan Transportasi dan Tata Ruang Yang Efektif dan Harmonis									
1	Pengembangan <i>Compact City</i>									
		Pengintegrasian Sarana dan Prasarana Transportasi di Kawasan Pariwisata Penunjang KEK Cigombong								Dishub Kab. Bogor

Plt. BUPATI BOGOR,

ttd.

IWAN SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


HERISON

LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI BOGOR
 NOMOR : 6 TAHUN 2023
 TANGGAL : 1 MARET 2023
 TENTANG : RENCANA INDUK TRANSPORTASI
 DI KABUPATEN BOGOR

I. PENGEMBANGAN TRANSPORTASI PERKOTAAN YANG RAMAH LINGKUNGAN

NO	STRATEGI / PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA AKSI	WAKTU PELAKSANAAN							PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
A.	Pemanfaatan Bahan Bakar Yang Berbasis Energi Baru Terbarukan									
1	Peningkatan Diversifikasi Bahan Bakar Ramah Lingkungan									
a)	Penyusunan Regulasi	Penyusunan PERBUP								Dishub Kab. Bogor
b)	Penerapan Diversifikasi Bahan Bakar Ramah Lingkungan pada Angkutan Penumpang Umum	Pengadaan <i>Converter Kit</i> Listrik								Kemenhub/ Dishub Kab. Bogor
		Pembangunan SPBListrik								Kemenhub/ Dishub Kab. Bogor
B.	Peningkatan Penerapan Pengaturan Penggunaan Kendaraan Pribadi Pada waktu dan Lokasi Tertentu (Zona emisi, Car Free Day, KTL)									
1	Pembatasan Usia Kendaraan Angkutan Umum									
a)	Penerapan Pembatasan Usia Kendaraan Angkutan Umum	Penyusunan PERBUP								Dishub Kab. Bogor
b)	Penyusunan SOP/Mekanisme Tata Cara Penerapan Usia Pembatasan Kendaraan	Penyusunan Kajian SOP								Dishub Kab. Bogor
c)	Penerapan Usia Pembatasan Kendaraan	Pelaksanaan								Dishub Kab. Bogor
2	Penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan/ Car Free Day									
a)	Pakansari Cibinong	Pembuatan SK Bupati <i>Car Free Day</i> Jalan Lingkar Stadion Pakansari Cibinong								Dishub Kab. Bogor

NO	STRATEGI / PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA AKSI	WAKTU PELAKSANAAN						PENANGGUNG JAWAB		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029	
		Pelaksanaan <i>Car Free Day</i> dan <i>Car Free Night</i> di Stadion Pakansari								Dishub Kab.Bogor	
3	Penyelenggaraan Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL)										
a)	Jl. Tegar Beriman, Jl. Edy Yoso, Pakansari, Jl. Alternatif Sentul	Pembuatan Perbup									Dishub Kab.Bogor
		Pelaksanaan Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL)									Dishub Kab.Bogor
C.	Pengembangan Fasilitas untuk Kendaraan Tidak Bermotor (Fasilitas Pejalan Kaki dan Pesepeda)										
1	Peningkatan Penggunaan Kendaraan Tidak Bermotor (<i>Bike Sharing</i>)										
a)	Penyediaan Sarana <i>Bike Sharing</i> pada <i>Shelter</i> dan Stasiun	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Jalur Pesepeda									Dishub Kab.Bogor
		Pengadaan Sepeda									Dishub Kab.Bogor
2	Pembangunan Fasilitas Pejalan Kaki dan Jalur Sepeda										
a)	Pembangunan Fasilitas Pejalan Kaki di CBD	Pembangunan Fasilitas Pejalan Kaki di Jl. Tegar Beriman, Pakansari (Cikempong) dan Alternatif Sentul									PUPR

Plt. BUPATI BOGOR,

ttd.

IWAN SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


HERISON